

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam diajarkan untuk berupaya memperoleh hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mendapatkan ketentraman hidup merupakan pencapaian kesejahteraan lahir maupun batin. Salah satunya yaitu caranya dengan melakukan aktivitas investasi. Investasi merupakan aktivitas yang begitu dianjurkan sebab bisa mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari naiknya transaksi jual dan beli, sewa-menyewa, simpan dan pinjam, dan aktivitas lainnya. Investasi menurut pandangan syariah adalah aktivitas muamalah yang begitu dianjurkan, sebab dengan kegiatan berinvestasi harta yang dipunyai jadi bermanfaat untuk orang lain dan lebih produktif.¹

Semakin berjalannya waktu investasi syariah semakin berkembang yang cukup signifikan salah satunya adalah pasar modal syariah. Investasi menjadi pilihan yang sangat populer untuk masyarakat Indonesia. Pasar modal menjadi tempat bertemunya secara langsung antara penjual dengan pembeli sebagaimana pasar biasa, hanya barang dan

¹ Chasanah Uswatun, Zahro Fatimus, Dzikrullah Ilham Mahfud 'Era Digitalisasi Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia', *Tasyri': Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah*, 29.2 2022, h. 177–87.

mekanisme kegiatan jual belinya yang berbeda. Berharap supaya pelaku investor pemula ataupun yang telah aktif bisa lebih mengerti tentang pasar modal syariah, hingga bisa meluas dan memberikan semangat berinvestasi secara syariah ke masyarakat Indonesia.

Dalam sistem ekonomi islam, pasar modal diperbolehkan selama tidak terkait dengan riba, gharar, dan maysir serta menjunjung nilai keadilan dan transparansi. Kehadiran indeks syariah seperti JII, ISSI, dan DES adalah bentuk nyata komitmen dari otoritas pasar dan DSN-MUI dalam membangun sistem investasi yang sesuai dengan syariat. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini tidak selalu berjalan sempurna. Beberapa praktik seperti *bandarmologi*, *insider trading*, dan *spekulasi* yang berlebihan masih terjadi, yang merugikan investor kecil dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta hifz al-mal dalam maqashid syariah.²

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam,

² Muhammad Bahaarun Musaddad, Marhamah Masykur, and Hidayat Jayamiharja, 'Pasar Modal Syariah Analisis Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia', Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, 6.1 2025, h. 1–14.

menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan *spekulatif* dari berbagai transaksi Islam. Prinsip lembaga keuangan syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram.³

Dalam penerapannya, transaksi saham syariah di Indonesia didukung oleh Bursa Efek Indonesia BEI melalui papan perdagangan syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI, serta daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Meski telah ada aturan dan instrumen pendukung, pemahaman serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik transaksi saham, terutama di daerah seperti Kota Bengkulu, masih perlu diteliti lebih lanjut. Kota Bengkulu, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki peluang besar untuk berkembangnya pasar modal syariah.

Namun, kesadaran, pengetahuan, serta penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham oleh para investor, pialang, serta masyarakat secara umum masih menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana prinsip ekonomi islam diterapkan

³ Rizki Ramdhani, '*Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Ntb*' Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, h. 10.

dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang ada di Kota Bengkulu, baik dari segi pematuhan terhadap syariah maupun dari segi pelaksanaannya. Salah satu produk investasi yang tersedia di pasar modal syariah Indonesia yaitu saham. Perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di PT. Bursa Efek Indonesia BEI adalah perusahaan tercatat.

Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia BEI, semua aktivitas transaksi saat ini sudah menggunakan sistem online, seperti penjualan, pembelian, dan pencatatan lainnya. Untuk transaksi saham syariah, BEI menggunakan sistem khusus yang disebut Syariah Online Trading System SOTS. Sistem ini dikembangkan oleh anggota bursa dan bertujuan membantu investor yang ingin bertransaksi saham secara syariah.

SOTS atau *Syariah Online Trading System* adalah sistem transaksi di pasar modal yang khusus digunakan untuk memperdagangkan saham-saham yang memenuhi prinsip syariah. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2011 oleh PT. Indopremier Sekuritas, salah satu anggota bursa. SOTS telah disetujui oleh DSN-MUI, yang merupakan penerapan dari fatwa DSN nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.⁴

⁴ Selpi Dwi Putri and others, '*Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu*', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6.1 2023, h. 35–44.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di PT *Korea Investment And Sekuritas* Indonesia (*Kisi Mobile*) Kota Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. **Untuk** mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.
2. **Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.**

3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan prinsip ekonomi Islam pada transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis bagi pelaku pasar modal investor dan broker untuk memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas transaksi saham, sehingga mendorong praktik investasi yang sesuai dengan syariah.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi lembaga dan otoritas terkait seperti OJK dan BEI dalam merumuskan kebijakan, strategi sosialisasi, dan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai investasi saham yang halal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam pasar modal.
- d. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi empiris dalam pengembangan kajian ekonomi Islam,

terutama dalam bidang investasi dan pasar modal syariah, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku pasar modal investor dan broker: penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aktivitas transaksi saham, sehingga mendorong terwujudnya praktik investasi yang sesuai dengan syariah.
- b. Bagi lembaga dan otoritas terkait OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas: penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, strategi sosialisasi, serta program edukasi guna memperluas literasi dan partisipasi masyarakat terhadap pasar modal syariah, khususnya di Kota Bengkulu.
- c. Bagi masyarakat umum: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bahwa investasi saham dapat dilakukan secara halal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Bagi akademisi dan lembaga pendidikan: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi empiris dalam pengembangan kajian

ekonomi Islam, terutama dalam bidang investasi dan pasar modal syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh rizki ramdhani, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dan data diperoleh melalui pengamatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah peneliti menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia BEI Kantor Perwakilan NTB terus berupaya mengembangkan pasar modal syariah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai produk syariah, yang berhasil meningkatkan jumlah investor. Meski demikian, masih ada beberapa hambatan, seperti minimnya jumlah investor, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya jumlah sekuritas yang menawarkan produk syariah.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini secara spesifik fokus pada penerapan prinsip

⁵Rizki Ramdhani, *'Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Ntb'*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, h. 60.

syariah oleh lembaga BEI NTB dan upaya pengembangan pasar modal syariah melalui edukasi. sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada fokus analisis pemahaman dan penerapan syariah dalam transaksi saham oleh pelaku pasar modal di Bengkulu. Persamaannya Keduanya sama-sama membahas penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan Pendekatan Kualitatif.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hafiz Mubarraq Haridhi, yang bertujuan untuk menguji kesesuaian sistem perdagangan saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia khususnya melalui Syariah Online Trading System/SOTS dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15 Tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap regulasi POJK No. 15 Tahun 2015, fatwa DSN-MUI, serta penerapannya dalam sistem Syariah Online Trading System SOTS di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan regulasi pada sistem perdagangan Syariah Online Trading System SOTS dapat berjalan dengan sangat efektif. Sistem ini secara otomatis membatalkan transaksi yang dilakukan oleh investor jika transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menemukan bahwa SOTS berhasil memisahkan pencatatan portofolio untuk

saham yang tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah DES dan menghentikan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SOTS mendukung penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan baik dan memberikan perlindungan kepada investor.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini secara spesifik berfokus pada aspek teknis sistem, yaitu menelaah bagaimana Syariah Online Trading System SOTS bekerja dalam memastikan kepatuhan transaksi saham syariah terhadap regulasi, termasuk mekanisme pembatalan otomatis terhadap transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis tingkat pemahaman, penerapan, serta kendala masyarakat dan pelaku pasar modal di Kota Bengkulu dalam menjalankan prinsip syariah pada transaksi saham dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaannya Keduanya sama-sama membahas pasar modal syariah di Indonesia dengan titik fokus pada saham sebagai instrumen investasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta transaksi yang diharamkan.

⁶ Hafiz Mubarraq Haridhi, *'Syariah Online Trading System SOTS Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015, Az-Zarqa'*, 12.2 2020, h. 88.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kuat, Muhammad Bahaarun Musaddad, Marhamah Masykur, dan Hidayat Jayamiharja, yang bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia serta menilai sejauh mana aktivitas perdagangan saham telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kehalalan emiten, struktur akad yang digunakan, serta penerapan etika dan perlindungan terhadap investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan *library research* yang bersumber dari literatur, jurnal, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI terkait investasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya berbagai infrastruktur seperti Daftar Efek Syariah DES, Sharia Online Trading System SOTS, serta fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar hukum dan etika dalam bertransaksi saham secara syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti bandarmologi, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan informasi antara investor besar dan kecil yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta *hifz al-mal* dalam maqashid syariah.⁷ Perbedaan penelitian

⁷ Musaddad, Masykur, and Jayamiharja, 'Pasar Modal Syariah Analisis Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia', Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, 6.1, 2025, h. 7.

ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dari perspektif ekonomi Islam dan maqashid syariah. Fokus utamanya terletak pada analisis etika dan moral. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada fokus penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham di Kota Bengkulu, dengan pendekatan lapangan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap investor, broker, serta pelaku pasar. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pasar modal syariah di Indonesia dengan titik perhatian pada praktik transaksi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Neneng Hartati, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia BEI dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga untuk memperjelas bahwa investasi dan jual beli saham tidak selalu dianggap sebagai kegiatan spekulatif atau perjudian, melainkan memiliki dasar yang halal dalam ajaran Islam, serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kehalalan investasi saham berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode analisis yuridis normatif analisis hukum dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli saham dianggap halal menurut sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Transaksi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah menggunakan akad Bai' Al-Musawamah dan mengacu pada musyarakah atau syirkah, yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, investasi saham dipandang sebagai kegiatan yang halal dan dianjurkan, karena mendukung investasi dan pengembangan aset, yang merupakan bagian dari maqasid syariah *hifdhul māl*.⁸ Perbedaannya adalah, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan konseptual, berfokus pada analisis kehalalan investasi saham menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tanpa meneliti kondisi lapangan secara langsung. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada penerapan dan pemahaman prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham oleh pelaku saham di Kota Bengkulu yang bersifat empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pasar modal syariah dan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip Islam. Keduanya juga sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Muamalah, dan Fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa DSN No. 80 Tahun 2011

⁸ Muhammad Wahyudi, Dea Fani, and Indah Pratiwi, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal At-Tabayyun*, 4.2 2021, h. 87.

tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Moh. Asra, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan serta hukum jual beli saham dalam perspektif ekonomi syariah, dan memberikan pemahaman bahwa aktivitas jual beli saham sebagai salah satu bentuk investasi modern dapat dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kepustakaan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli saham dalam perspektif ekonomi syariah diperbolehkan halal selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham dipandang sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan *syirkah 'ammah* yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Perbedaan adalah, penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, berfokus pada analisis teoritis tentang hukum dan etika jual beli saham dalam perspektif ekonomi Islam dengan meninjau literatur klasik dan kontemporer fiqh muamalah. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang bersifat

⁹ Moh. Asra, 'Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.1 2020, h. 44.

empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas saham dalam pandangan ekonomi Islam serta menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas pasar modal.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Wawan Setiawan, Akhmad Faozan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon investor mengenai hukum investasi saham menurut prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah terkait investasi saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham dikategorikan sebagai akad musahamah, yaitu bentuk perserikatan dagang atau perkongsian *syirkah*, di mana setiap pemegang saham memiliki bagian kepemilikan atas aset perusahaan. Karena saham merupakan bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang berbentuk aset nyata, maka jual beli saham tidak termasuk kegiatan spekulatif atau perjudian selama dilakukan sesuai prinsip syariah.¹⁰ Perbedaanannya adalah, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan konseptual, yang fokus utamanya adalah mengkaji dasar hukum investasi saham secara teoritis melalui studi

¹⁰ Wawan Setiawan dan Akhmad Faozan, '*Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*', Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12.2 2021, h. 209.

kepastakaan *library research*. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis penerapan, pemahaman, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku pasar secara langsung di Kota Bengkulu melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersifat empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas investasi saham dalam lingkup pasar modal syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tentang penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia di Kota Bengkulu melalui penggalian makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alamiah.¹¹

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹²

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, h.6.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.94.

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui proses interaksi langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti.¹³

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna *meaning* daripada generalisasi, serta menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual dan menyeluruh melalui pengumpulan data yang bersifat naratif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Estimasi waktu pada penelitian ini yaitu 4 bulan, terhitung dari tanggal Januari sampai dengan April 2026.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jl. Asahan, No. 18, Padang Harapan, Kec Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h.8.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua individu memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini, informan dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan transaksi saham syariah serta penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan investasi saham. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat 5 orang informan, yang terdiri atas 4 orang investor saham di Kota Bengkulu dan 1 orang pihak terkait yang memberikan informasi mengenai mekanisme transaksi saham syariah. Data penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa empat informan merupakan investor dan satu informan berasal dari pihak terkait yang diwakili oleh Ibu Ni'am.

Adapun informan investor dalam penelitian ini terdiri atas Saudara Akbar, Saudara Hasan, Saudara Ghazy Alkarim, dan Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, sedangkan informan dari pihak terkait adalah Ibu Ni'am. Informan ini dipilih karena dianggap

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.96.

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam transaksi saham syariah pada Pt *Korea Investment And Sekuritas Indonesia (Kisi)* Kota Bengkulu.¹⁵

Dalam konteks penelitian kualitatif, informan memiliki peran penting sebagai sumber utama data karena mereka dapat memberikan informasi yang mendalam, rinci, dan kontekstual sesuai dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus kajian.¹⁶ Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang mendukung relevansi data. Kriteria informan sebagai Investor di Kota Bengkulu dalam penelitian ini adalah:

- a. Merupakan investor saham yang melakukan aktivitas investasi di Kota Bengkulu.
- b. Memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi saham.
- c. Mengetahui atau memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi saham syariah.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017 ,h.108.

¹⁶ Ade Heryana, *Gambar 1. Perbedaan Tujuan Penelitian Kuantitatif Dengan Penelitian Kualitatif 1*, Jakarta: e-book tidak dipublikasikan, 2019 , h.29.

- d. Mengetahui atau pernah menggunakan layanan transaksi saham syariah atau SOTS.
- e. Bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dalam melakukan transaksi saham.
- f. Memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan investasi saham.

Adapun kriteria informan sebagai pihak terkait adalah:

- a. Memiliki keterlibatan dalam kegiatan pelayanan atau pemberian informasi mengenai pasar modal.
- b. Memahami mekanisme transaksi saham syariah.
- c. Mengetahui penggunaan sistem atau layanan transaksi saham syariah.
- d. Memiliki pengetahuan mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi saham.
- e. Bersedia memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Strategi pemilihan informan ini dimaksudkan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi islam sebagai upaya peningkatan daya saing usaha, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para investor atau pelaku pasar dalam menghadapi era digital.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah bahan atau dokumen yang disampaikan atau dijelaskan langsung oleh para pelaku transaksi saham di Kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip syariah melalui sumber aslinya, seperti hasil wawancara, survei, atau observasi.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.¹⁹ Dalam

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016 ,h.54.

¹⁸ Jumari Ustiaty Hardani, Helmina Andriani Et Al, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Revista Brasileira De Linguistica Aplicado, 2020 , h.197.

¹⁹ Naja Sarjana, “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” 08 Juli 2020, Detik.Com <<https://www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-6843072/Definisi-Data-Sekunder-Dan-Cara-Memperolehnya>>, [Diakses 12 November 2025].

penelitian ini, sumber datanya didapat dari hasil wawancara, buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.²⁰

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam *in-depth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman para pelaku pasar modal dalam mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam, strategi saham, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku pasar modal dan pemahaman terhadap pelaku pasar modal yang menjadi informan utama.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mi Methods*, Bandung: Alfabeta, 2019, h.12.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, h.186.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pelaku pasar modal dan pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan transaksi saham oleh para pelaku pasar modal guna mendapatkan gambaran empiris yang mendukung mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, foto kegiatan yang menerapkan prinsip ekonomi islam, laporan transaksi saham, tampilan aplikasi jual beli saham, laporan jual beli saham, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.²³

Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam agar dapat mendeskripsikan secara akurat proses penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di bursa efek indonesia kota bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017, h.115.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018 , h.240.

untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi penerapan prinsip ekonomi islam di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, seperti perilaku, persepsi, serta pengalaman pelaku pasar modal dalam memanfaatkan teknologi digital. Adapun analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. Reduksi data *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengorganisasian data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data bertujuan menajamkan, mengelompokkan, serta mengarahkan data agar fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan tiga hal utama, yaitu pemahaman para pelaku pasar modal syariah, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pembelian saham, serta hambatan yang dihadapi dalam menerapkan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.242.

prinsip tersebut di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu.

b. Penyajian data *Data display*

Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi *deskriptif*, tabel, *matriks tematik*, maupun bagan sederhana untuk memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar kategori data. Penyajian data bertujuan agar informasi tersusun secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan bermakna.²⁵ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara, kutipan langsung informan, temuan observasi, serta dokumentasi terkait aktivitas transaksi saham dan penerapan prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu.

**c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi
*Conculusion dwaring / Verification***

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik makna dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola hubungan, temuan, serta makna yang muncul dari proses analisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada tahap awal, dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2018, h.242.

akan berkembang seiring bertambahnya data.²⁶ Oleh karena itu, setiap kesimpulan harus diverifikasi melalui pengecekan ulang data, pengujian konsistensi jawaban informan, dan perbandingan antar sumber data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban dari rumusan masalah mengenai pemahaman, penerapan, dan kendala prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham.

d. Triangulasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.²⁷ Triangulasi merupakan teknik untuk menjamin validitas dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber triangulasi sumber, berbagai teknik triangulasi teknik, dan jika memungkinkan juga dari berbagai waktu triangulasi waktu.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.243.

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h.251.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian lebih terarah maka perlu ditentukan sistematika pembahasan, perencanaan, pengamatan, Analisa, serta Kumpulan hasil penelitian, Pembahasan bab ini dibagi menjadi beberapa bab, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II, menguraikan kajian teori bab ini membahas tentang pengertian Pengertian prinsip ekonomi islam, pengertian saham, pengertian transaksi.

BAB III, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian gambaran umum lokasi penelitian nya seperti sejarah berdirinya bursa efek indonesia cabang bengkulu, lokasi berdirinya bursa efek indonesia cabang bengkulu, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat.

BAB IV, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas tentang Bagaimana transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu, Bagaimana Analisis transaksi saham di Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu dalam prespektif Prinsip Ekonomi Islam, Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan

prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di Kota Bengkulu.

BAB V, berisi penutup yaitu membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah. Dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

